Ahmad Zarkasih, Lc

RISALAH AL-KHATAM

Aturan Syariat Seputar Cincin
Dari Hukum, Cara Pakai Sampai Zakatnya

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Risalah al-Khatam

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

63 hlm

ISBN: xxx-xxxxxx-xxx

Judul Buku

Risalah al-Khatam

Penulis

Ahmad Zarkasih, Lc

Editor

Fatih

Setting & Lay out

Fayyad & Fawwaz

Desain Cover

Syihabudin

Penerbit

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama

4 Januari 2020

Daftar Isi

Pengantar

Cincin batu *akik* sudah menjadi budaya bagi kebanyakan orang di Indonesia. Bahkan sempat *booming* menjadi *tren* yang memabukkan banyak orang ketika itu. Tapi tahukan saudara, bahwa ternyata Nabi s.a.w. punya sejak dulu sudah memakai cincin yang matanya terbuat dari batu *akik.* Itu berarti kesempatan mendapatkan pahala *iqtida* kepada Nabi s.a.w. terbuka lebar dalam memakai cincin batu akik.

Itu terjadi jika kita pakai cincin tersebut dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Dan sejak lama, para ulama kita sudah *khatam* mambahas masalah cincin untuk kita semua. Karenanya jangan sampai *tren* atau kegemaran batu *akik* atau cincin pada umumnya yang kita gemari menjadi tidak bernilai atau malah melhirkan dosa karena kita tidak mengikuti aturan syariat yang ada.

Karena itulah penulis sajikan buku kecil ini, yang kami beri judul *"Risalah al-Khatam",* yang membahas di dalamnya segala hal berkaitan dengan *al-Khatam* (cincin) dari hukumnya, bagaimana cara pakainya sesuai dengan kebiasaan Nabi s.a.w., serta kemungkinan adanya kewajiban zakat di dalamnya. Maka, sangat disayangkan jika buku ini ada lewatkan begitu saja. Toh buku juga buku gratis yang tidak

perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya.

Akhirnya penulis berharap, buku kecil ini bisa memberikan manfaat yang banyak –sedikit pun tidak masalah- bagi para pembacanya. Sekaligus menjadi tambahan amal kebaikan bagi penulis di akhirat kelak.

Selamat membaca

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Hukum Memakai Cincin

A. Cincin

Dalam bahasa Arab, cicin disebut dengan istilah *al-Khatam.* Dalam kamus *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah* disebutkan:

حَلْقة ذات فَصٍّ تُلبس في الإصبع "كالخاتم في إصبع زوجته- خاتم الخطوبة/ الزواج-

Khatam adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran (biasanya) punya mata cincin, dan dipakai di jari. Seperti cincin yang dipakai di jari seorang istri berupa cincin tunangan atau juga cincin nikah.

فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ [حديث]

Dalam hadits, "carilah (untuk dijadikan mahar) walaupun hanya sebuah cincin"

Dalam kitab *Lisan al-Arab (3/40),* Ibn al-Mandzur menjelaskan tentang apa itu *al-khatam:*

خَاتَمٌ يَكُونُ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِفَصٍّ وَغَيْرِ فَصٍّ؛ وَقِيلَ: هِيَ حَلَقَةٌ تُلْبَسُ فِي الإِصبع كَالْخَاتِمِ

Khatam, dipakai di tangan dan juga di kaki, dengan mata atau tidak ada mata cincin-nya. Dikatakan juga bahwa cincin adalah benda melingkar yang biasanya dipakai di jari seperti stempel.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pun disebutkan kata *al-Khatam* ini, bahwasanya Nabi s.a.w. juga memakai cincin yang punya mata:

كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا

Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya cincin Nabi s.a.w. itu terbuat dari perak, dan matanya dari batu hitam dari habasyah. (HR Muslim)

Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa cincin Nabi s.a.w. itu ada ukirannya; yakni “Muhammad Rasulullah”:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ فِي خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ "

Dari Ibn ‘Umar r.a.: Cincin Nabi s.a.w. tertulis Muhammad rasulullah. (HR Ahmad)

Sebagai informasi, harus diketahui juga bahwa Nabi s.a.w. mengukir kalimat tersebut (*Muhammad rasulullah*) di cincinnya dengan format satu kata satu baris. Dan bacanya dari bawah ke atas; yakni

baris paling bawah adalah *Muhammad,* baris tengah *Rasul,* dan bari paling atas *Allah.* Susunan itu agar tidak menjadikan Allah di bawah.

B. Hukum Pakai Cincin

Secara umum, memakai cincin atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Takhattum [التختم]* bagi mukmin baik laki-laki atau juga wanita adalah sesuatu yang mubah hukumnya, karena bagian dari berhias yang wajar dan dibolehkan. Bahkan dalam beberapa literasi madzhab fiqih, memakai cincin bisa jadi *mustahabb* (recommended) jika yang memakai adalah yang punya pangkat dan terhormat di kalangan masyarakat.

Akan tetapi, hukum memakai cincin (*al-Takhattum*) yang dibahas oleh ulama-ulama syariah bisa berubah dan tidak sama, tergantung dari jenis material yang dijadikan sebagai cincin itu sendiri.

1. Cincin Emas

Untuk cincin jenis ini, semua ulama sejagad raya sepakat bahwa cincin yang terbuat dari emas itu haram untuk laki-laki muslim akan tetapi dibolehkan bagi kaum wanitanya. Berdasarkan hadits Nabi s.a.w.:

أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

“Emas dan sutra dibolehkan untuk kaum wanita ummatku, sedang itu haram bagi kaum lakinya” (HR al-Nasa’i dan Tirmidzi)

Anak Kecil Boleh Memakai Emas

Hanya saja memang ulama berselisih jika yang memakai itu anak kecil yang belum baligh. Bagi madzhab al-Malikiyah dan al-Syafi'iyyah, anak kecil hukumnya sama seperti wanita dalam hal memakai perhiasan emas, yakni boleh. Akan tetapi kemakruhan didapatkan bagi orang tuanya atau siapapun itu yang memakaikan emas kepada anak-anak tersebut. (*al-Durr al-Mukhtar 5/231, Mughi al-Muhtaj 1/306*)

Berbeda dengan madzhab al-Hanabilah yang tetap mengharamkan itu, tentu bukan anak kecil itu yang terkena keharaman, karena orang yang belum baligh tentu tidak terkena hukum *taklif.* Keharamannya diperoleh orang tuanya atau siapapun yang memakaikan emas tersebut. Pendapat ini didasarkan kepada *qoul* sahabat Jabir bin Abdullah r.a.:

كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي

"Kami melepaskan itu (emas) dari anak-anak kami, dan membiarkannya untuk budak-budak kami." (Sunan ABi Daud)

2. Cincin Perak

Berbeda dengan emas, kalau cincin itu terbuat dari perak, semua ulama sepakat bahwa baik laki-laki atau wanita, kesemuanya boleh memakai cincin perak. Karena dalam beberapa riwayat, dari sahabat Abdullah bin Umar r.a. disebutkan memang Nabi juga memakai cincin yang terbuat dari perak yang terukir di situ kalimat *'Muhammad Rasulullah'*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ، وَكَانَ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ،

Dari Ibn Umar r.a.: Nabi s.a.w. memakai cincin ditangannya yang terbuat dari perak. Dan cincin itu punya ukiran yang juga dari perak. Ukirannya adalah "Muhammad Rasulullah". (HR al-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath 8/229)

Bahkan cincin Nabi s.a.w. yang terbuat dari perak itu dipakai secara turun temurun, dari beliau s.a.w. kemudian dipakai oleh Abu Bakr r.a. kemudian Umar r.a. kemudian Utsman bin Affan r.a. yang akhirnya cincin itu jatuh ke sebuah sumur, sampai-sampai khalifah Utsman membayar mahal orang untuk mencari cincin tersebut namun akhirnya tidak ditemukan juga.

Dan karena ini, dalam madzhab al-Hanafiyah, memakai cincin perak bagi mereka yang mempunyai pangkat dan jabatan hukumnya menjadi jauh lebih afdhal bagi mereka yang tidak berpangkat. Akan tetapi jika memakainya untuk bergagah-gagah ria jelas itu tidak disukai (*makruh*), begitu Imam Ibn 'Abdin menyebutkan dalam *Radd al-Muhtarr* (6/359)

C. Cincin Selain Emas Perak

Ini kemudian yang menjadi bahan diskusi dan persilisihan di antara ulama fiqih lintas madzhab

bahkan sesama ulama di madzhab yang sama. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari yang menyatakan celaan bagi pemakai cincin besi.

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ شِبْهُ – نُحَاسٍ أَصْفَرَ – فَقَال لَهُ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ . ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ فَقَال : مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْل النَّارِ فَطَرَحَهُ . فَقَال : يَا رَسُول اللَّهِ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟ قَال : اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ

“Seorang sahabat datang kepada Nabi s.a.w. dan ia memakai cincin yang terbuat dari material sejenis kuningan. Kemudian Nabi s.a.w. mengatakan: ‘aku mencium bau berhala’. Kemudian ia membuangnya. Lalu ia datang lagi dan ia memakai cincin yang terbuat dari besi, Nabi s.a.w. mengatakan: ‘mengapa aku melihat perhiasan ahli neraka di tanganmu’, akhirnya ia pun membuangnya lagi lalu bertanya kepada Nabi s.a.w., ‘lalu dari apa yang boleh aku pakai?’, Nabi s.a.w.menjawab: ‘dari perak’ …” (HR Abu Daud)

Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari di kitabnya *al-Adab al-Mufrad*, bahwa cincin yang pertama bukan dari kuningan akan tetapi dari emas, itu yang kemudian membuat Nabi s.a.w.

marah.

Secara zahir, memang teks hadits ini mengindikasikan keharaman memakai cincin besi, akan tetapi ulama lintas madzhab tidak satu suara tas keharamannya dan tidak mengambil hadits ini secara tektual begitu saja. Di samping karena memang hadits ini diperselisihkan keshahihannya, ada juga hadits lain yang membuat larangan hadits ini turun level menjadi sebuah kemakruhan bahkan menjadi mubah.

Status Hadits Diperselisihkan

Imam al-Munawi dalam kitabnya *Faidh al-Qadir (1/113)* menjelaskan status hadits ini yang diperselisihkan. Beliau mengutip pernyataan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *fath al-Baari (10/323)* yang menyalin pernyataan Abu Hatim al-Razi bahwa hadits ini lemah dan tidak bisa dijadikan dalil karena dalam sanadnya Abu Thayyibah Abdurrahman bin Muslim yang membuat hadits ini lemah.

Beliau (al-Munawi) juga mengutip pernyataan Imam Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa hadits ini memang *dhaif* tapi banyak diamalkan, setidaknya derajatnya jadi Hasan, tidak sampai shahih. Dan juga pernyataan Imam Tirmidzi yang mengatakan hadits ini adalah hadits *gharib,* yakni diriwayatkan hanya oleh satu orang. Karena itu juga kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam hal cincin besi ini.

1. Haram

Madzhab al-Hanafiyah secara tegas mengatakan cincin besi dengan hadits ini menjadi haram

hukumnya, bukan hanya besi, tapi juga kuningan. Karena dalam hadits disebutkan Nabi s.a.w. mengatakan *“aku mencium bau berhala”.* Imam Ibn ‘Abdin menjelaskan keharamannya tersebut dikarenakan itu merupakan pekerjaan *tasyabbuh (menyerupai)* penyembah berhala.

Karena memang salah satu material yang dipakai oleh orang-orang musyrik untunk menciptakan berhala-berhala mereka adalah dari kuningan itu *(nuhaas Ashfar),* dank arena itu juga segala jenis material baik itu bebatuan atau besi yang biasa dijadikan bahan pembuatan berhala menjadi haram dipakai jika dijadikan cincin. (*Radd al-Muhtar 6/359)*

2. Boleh / Halal

Secara gamblang Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu’* (4/465) bahwa madzhabnya; al-Syafi’iyyah secara resmi menyatakan bahwa hukumnya cincin besi (atau selain emas dan perak) hukumnya boleh. Pertama karena memang hadits celaan itu tidak *tsabit* atau tidak shahih, karenanya tidak bisa jadi dalil.

Kemudian ditambah dengan hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh sahabat Sahl bin Sa’d al-Sa’idy, dan ini *Muttafaq ‘alayh* (diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim), tentang cerita wanita yang datang minta dinikahkan oleh Nabi s.a.w. namun Nabi tidak mau, yang akhirnya ada lelaki dari kalangan sahabat yang menginginkan wanita tersebut lalu meminta izin kepada Nabi s.a.w. untuk dinikahkan. Tapi lelaki tersebut tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar, lalu Nabi memerintakan

untuk mencari apapun untuk dijadikan sebagai mahar, walaupun hanya sebuah cincin besi.

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“cari, walaupun itu hanya sebuah cincin besi!” (Muttafaq ‘Alayh)

Kalau seandainya cincin besi itu diharamkan, pastilah Nabi s.a.w. tidak akan meminta lelaki tersebut untuk menjadikannya sebagai mahar. Kemudian –an-nawawi menambahkan-, kebolehan cincin besi juga dikuatkan dengan adanya riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi s.a.w. punya dan memakai cincin yang terbuat dari besi, walaupun memang cincin besi itu dipolesi atasnya dengan perak.

Hadits yang dikenal dengan hadts al-Mu’aiqiib ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di kitab *sunan*-nya, yang beliau masukkan dalam kitab *al-Khatam, Bab Maa Jaa’ fi Khaatam al-hadid* (Bab yang menjelaskan tentang cincin dari besi). Selain Imam Abu Daud, Imam al-Baihaqi dan juga Imam an-Nasa’i meriwayatkan hadits serupa.

Beliau –Imam an-Nawawi- menegaskan bahwa sanad hadits ini *jayyid* (baik), dan ini (boleh cincin besi) adalah pendapat yang *mukhtar* (pilihan) dalam madzhab al-Syafi’iyyah.

3. Makruh

Sebagian ulama al-Syafi’iyyah dan madzhab lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam an-Nawawi

dalam al-Majmu’ juga Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam *fath al-Baari (10/323)* mengatakan bahwa besi itu memang tidak haram, tapi statusnya makruh. Alasannya karena hadits di celaan besi itu tetap dijalankan, dan seharusnya itu menjadi haram, karena ada celaan. Namun keharaman tersebut levelnya turun menjadi makruh, karena hadits al-Mu’aiqiib yang menyatakan Nabi punya juga cincin dari besi.

Kelompok ini tidak menjadikan hadits mahar cincin besi itu sebagai dalil karena boleh dijadikan mahar bukan berarti boleh untuk dipakai, bisa saja itu untuk dimanfaatkan harganya oleh si wanita. Karenanya statusnya makruh bukan boleh.

D. Pendapat Ulama Lintas Madzhab

Menambah penjelasan terkait ulasan ini, baiknya kita simak kutipan dari masing-masing madzhab fiqih;

1. Madzhab al-Hanafiyah

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْفِضَّةِ حَلَالٌ لِلرِّجَالِ بِالْحَدِيثِ وَبِالذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ بِالْحَدِيثِ وَبِالْحَجَرِ حَلَالٌ عَلَى اخْتِيَارِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَقَاضِي خَانْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ وَفِعْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

“kesimpulannya: memakai cincin perak itu halal,

bagi lelaki sebagaimana haditsnya, dan cincin emas serta cincin besi juga kuningan haram karena haditsnya (hadits Abu Daud), sedangkan cincin dari batu itu halal menurut pendapat syamsul-Aimmah (Imam al-Sarakhsi, pengarang Kitab al-mabsuth) dan juga Qadhi Khan merujuk kepada hadits Nabi s.a.w. dan perbuatan beliau,

لِأَنَّ حِلَّ الْعَقِيقِ لَمَّا ثَبَتَ بِهِمَا ثَبَتَ حِلُّ سَائِرِ الْأَحْجَارِ، لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ حَجَرٍ وَحَجَرٍ وَحَرَامٌ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَة

karena halalnya ***batu akik*** *itu shahih maka itu juga sebagai kebolehan semua bebatuan, karena tidak ada beda antara batu dan batu, akan tetapi batu juga haram hukumnya menurut pendapat pengarang kitab al-Hidayah (Imam al-Marghinani)". (Ibn 'Abdin dalam Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar 6/360)*

2. Madzhab al-Malikiyah

[وَنُهِيَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ] لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَمِثْلُ الْحَدِيدِ النُّحَاسُ وَالرَّصَاصُ، وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْعَقِيقُ وَالْخَشَبُ فَجَائِزٌ.

"[dan terlarang memakai cincin besi] bagi wanita dan laki-laki. Yang sejenis besi adalah kuningan, juga timah. Sedangkan kulit, ***batu akik,dan*** *kayu*

itu boleh". (Hasyiyah al-'Adwi 'ala Kifayah al-Thalib al-Rabbani 2/450)

3. Madzhab al-Syafi'iyyah

وقال صاحب الإبانة يكره الخاتم مِنْ حَدِيدٍ أَوْ شَبَهٍ بِفَتْحِ الشِّين وَالْبَاءِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ النُّحَاسِ وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَقَالَ يُكْرَهُ الْخَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ نُحَاسٍ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ...

"Pengarang al-Ibanah (Abu al-Qasim al-Furani) mengatakan makruh hukumnya memakai cincin besi atau syabah dengan sya dan ba' difathahkan, itu adalah sejenis kuningan, pendapat ini diikuti oleh pengarang kitab al-Bayan (al-'Umrani) beliau mengatakan makruh hukumnya cincin besi atau timah atau kuningan karena hadits Buraidah r.a. ..

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ ضَعِيفٌ وَقَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ لَا يُكْرَهُ الْخَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ لِلْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ نَفْسَهَا ...

–hadits celaan cincin besi-.. diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Sedangkan pengarang kitab al-tatimmah (kitab al-Ibanah, yakni Abu al-Qasim al-

Furani) mengatakan tidak ada kemakruhan cincin besi atau timah karena ada hadits dari 2 shahih (bukhari dan muslim) Rasul s.a.w. mengatakan kepada yang ingin melamar wanita ..- "carilah walau cincin besi"- ..

وَلَوْ كَانَ فِيهِ كَرَاهَةٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بِهِ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ مُعَيْقِيبٍ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . . .

kalau seandainya ada kemakruhan, pastilah tidak diizinkan utnuk memberikan mahar sebuah cincin besi. Dan juga karena hadits dalam sunan Abi Daud dengan sanad yang bagus dari sahabat al-Mu'aqiib .. –cincin Nabi dari besi- ...

فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَضَعَّفَ الْأَوَّلَ

dan pendapat pilihan adalah tidak ada kemakruhan karena 2 hadits tersebut, dan melemahkan pendapat yang pertama (makruh)". (an-Nawawi dalam al-Majmu' 4/466)

4. Madzhab al-Hanbali

ويباح التختم بالعقيق ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص وكذا دملج ويباح له من الفضة

"dibolehkan memakai cincin dari batu akik, dan dimakruhkan untuk laki-laki dan wanita memakai cincin besi, kuningan, dan sejenisnya, juga timah, begitu juga gelang (hukumnya sama seperti

cincin), dan dibolehkan cincin dari perak”. (al-Hijawi dalam al-Iqna’ fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal 1/274)

Bab 2 : Tata Cara Pakai Cincin

A. Posisi Cincin

Ulama sepakat jika cincin itu dipakai oleh wanita, bahwa tidak ada tempat khusus atau tempat terlarang bagi mereka. karena sejatinya cincin adalah bagian dari perhiasan yang dibolehkan bagi wanita, di mana pun mereka memakainya, itu sah-sah saja. Akan tetapi, ulama berselisih jika cincin itu dipakai oleh kaum laki, di jari manakah cincin itu boleh dipakai dan di jari manakah itu terlarang. Bahkan ulama dalam satu madzhab pun berselisih tentang ini.

Perbedaan itu muncul karena memang riwayat yang ada dan datang dari Nabi s.a.w. menyebutkan bahwa Nabi memakai cincin di kedua tangan; kanan dan kirinya.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى

Dari sahabat Anas r.a., beliau berkata: "Sepertinya aku melihat putihnya cincin Nabi s.a.w. di salah satu jari tangan kirinya". (an-Nasa'i)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ

خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ

“Dari sahabat Ali bin Abi Thalib r.a., Nabi s.a.w. memakai cincin di tangan kanannya”. (Hr. An-Nasa’i)

Perlu disadari secara seksama bahwa karena memang riwayat cincin Nabi s.a.w. itu ada di tangan kiri dan ada juga di tangan kanan, dan keduanya sama-sama dalam derajat yang shahih. Para ulama hanya mencari mana yang afdhal. Mereka tidak pada posisi mengharamkan sisi yang tidak mereka dukung, hanya memberikan mana yang *manduub* dan lebih utama dengan didukung dalil-dalil yang mereka temukan.

1. Tangan Kiri

Madzhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Hanabilah dan sebagian ulama al-Syafiiyyah menetapkan bahwa afdhalnya memakai cincin itu di tangan kiri. Dikatakan afdhal dalam arti bahwa memakai cincin di tangan kiri sifatnya *manduub* (recommended), dalam arti bahwa memakai cincin di tangan kanan itu bukan terlarang, hanya saja *khilaful-Aula* (menyelisih yang utama).

Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn ‘Abdin dari kalangan al-Hanafiyah dalam kitabnya *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (6/361). Juga oleh Imam al-‘Adwi dari kalangan al-Malikiyah dalam *Hasyiyah*-nya (*Hasyiyah al-‘Adwi ‘ala Kifayah al-Thalib al-Rabbaniy 2/450).* Juga Imam al-Buhuty dari al-hanabilah dalam *Kasysyaf al-Qina’ (2/236)*

Imam al-Nawawi dalam *Majmu'*-nya (4/426) menguatkan bahwa sahabat Ibnu Umar dalam riwayat Imam Abu Daud yang shahih, beliau r.a. memakai cincin di tangan kirinya. Dan sebagaimana diketahui bahwa sahabat Ibnu Umar adalah sahabat yang sangat ketat dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w.

Jari Kelingking

Setelah sepakat cincin itu afdhalnya di tangan kiri, dan makruh di tangan kanan, kelompok ulama ini kemudian juga bersepakat bahwa yang afhdal dari tangan kiri untuk dilingkari cincin itu adalah jari kelingkingnya, bukan yang lain. Ini didasarkan kepada larangan Nabi s.a.w. kepada Ali r.a.;

قَالَ عَلِيٌّ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ»، قَالَ: «فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا»

Dari Ali r.a., beliau berkata: "Rasul s.a.w. melarangku untuk memakai cincin di kedua jari ini!". kemudian beliau memberi isyarat ke jari tengan dan jari setelahnya". (HR. Muslim)

Yang dilarang oleh Nabi s.a.w. untuk dipakaikan cincin itu jari tengah dan jari setelahnya. Nah jari setelah itu kemudian diperselisihkan, apakah yang dimaksud sayyidina Ali r.a. jari setelahnya itu jari manis atau jari telunjuk; karena memang kedua-duanya sama-sama berada setelah jari tengah.

Kemudian ini dijelaskan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i dari sahabat Abu Burdah:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

Dari Abu Burdah r.a.: “Aku mendengar Ali r.a.berkata bahwa Nabi s.a.w. melarang aku memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah”. (HR. An-Nasa’i)

kelompok ini memilih bahwa yang afdhal itu di jari kelingking. Selain karena ada larangan di hadits tersebut –walaupun bukan haram-, juga karena beberapa alasan, di antaranya: karena kelingking adalah jari yang paling pojok, dan tidak sibuk, berbeda dengan jari-jari yang lain. Karena itu di pojok membuat cincin tetap terlihat baik, karena buat apa berhias, kalau cincin itu ditempatkan pada jari yang sibuk.

yang perlu diingat bahwa larangan dalam hadits ini, ulama tidak menghukumi itu berbuah keharaman, akan tetapi hanya sebatas kemakruhan saja. Tidak diharamkan karena memang konteks hadits ini bukan dalam masalah ibadah melainkan masalah yang sifatnya keduniaan. (*Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* 6/361, *Hasyiyah al-‘Adwi ‘ala Kifayah al-Thalib al-Rabbaniy 2/450, Kasysyaf al-Qina’ 2/236)*

2. Tangan Kanan

Ini adalah pendapat yang *masyhur* dari madzhab al-Syafi'iyyah dari 2 pendapat yang ada. Yakni afdhalnya cincin itu dipakai di tangan kanan, mengingat bahwa Nabi s.a.w. dulu pernah memakai cincin di tangan kanan, dan itu *tsabit* (riwayatnya benar). Ini juga pendapat madzhab al-Zaidiyah, dan juga riwayat dari sayyidina Ali r.a.. (*Fiqh al-Imam Ali r.a. 1/458)*

Selain ini yang dilakukan oleh sayyidina Ali r.a., Imam Nawawi dalam *Majmu'*-nya (4/426) menguatkan pendapat ini dengan riwayat sahabat lain yang juga memakai cincin di tangan kanan, yakni sahabat Ibnu Abbas r.a.. Beliau juga menambahkan bahwa yang namanya cincin itu adalah penghias, dan sebaik-baik penghias adanya di kanan.

Dan jari yang afdhal adalah jari kelingking. Alasan pemilihannya sebagai yang afhdal sama seperti yang dijelasnkan di atas. Dalam *al-Majmu',* Imam Nawawi menjelaskan:

يَجُوزُ للرجل لبس خاتم الفضة فِي خنصره بمينه وَإِنْ شَاءَ فِي خِنْصَرِ يَسَارِهِ كِلَاهُمَا صَحَّ فِعْلُهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"dibolehkan bagi kaum laki memakai cincin perak di kelingking kanannya, dan jika ia mau boleh juga di kelingking kirinya, kedua-duanya benar dari Nabi s.a.w.,

لَكِنَّ الصَّحِيحَ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينُ أَشْرَفُ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِبَانَةِ فِي الْيَسَارِ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْيَمِينَ صَارَ شِعَارَ الرَّوَافِضِ فَرُبَّمَا نُسِبَ إِلَيْهِمْ هَذَا كَلَامُهُ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ صَاحِبَا التَّتِمَّةِ وَالْبَيَانِ

akan tetapi yang shahih dan masyhur (dalam madzhab kami) kanan afdhal, karena cinci adalah perhiasan dan kanan lebih mulia (dari kiri). Pengarang kitab Ibanah (Abu al-Qasim al-Furani) mengatakan kiri lebih afdhal karena (memakai cincin) di kanan sudah menjadi cirinya orang rafidhah, mungkin perkataan itu dinisbatkan kepadanya dan akhirnya diikuti oleh pengarang kitab al-Tatimmah (al-Mutawaaly) dan pengarang kitab al-Bayan (al-'Umrani).

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَلَيْسَ هُوَ فِي مُعْظَمِ الْبُلْدَانِ شِعَارًا لَهُمْ وَلَوْ كَانَ شِعَارًا لَمَا تُرِكَتْ الْيَمِينُ وَكَيْفَ تُتْرَكُ السُّنَنُ لِكَوْنِ طَائِفَةٍ مُبْتَدِعَةٍ تَفْعَلُهَا

Tapi yang shahih (dalam madzhab kami) adalah yang pertama (tangan kanan afdhal) dan pakai cincin di kanan bukan ciri orang rafidhah di seluruh negeri. Kalaupun itu ciri mereka, tangan kanan tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Bagaimana bisa kesunahan (pakai cincin di kanan) ditinggalkan hanya karena ada kaum mubtadi'ah

(pelaku bid'ah) melakukannya". (al-Majmu' 4/462)

B. Berat Cincin

1. Maksimal 1 Mitsqal

Madzhab al-Hanafiyah melihat bahwa cincin yang dipakai oleh seorang muslim, berat cincin tersebut tidak boleh lebih dari 1 *mitsqal.* 1 *Mitsqal* beratnya itu sama seperti 1 koin dinar emas, yakni sekitar 4,25 gram. Ini yang dijelaskan salah seorang ulama kenamaan madzhab ini; Imam Ibn ABdin dalam kitabnya *Radd al-Mukhatar (5/229).*

Dalilnya adalah hadits yang sudah kita lewatkan di bab sebelumnya tentang hukum memakai cincin. Tentang laki-laki yang datang kepada Nabi s.a.w. lalu bertanya tentang cincin yang boleh. Nabi s.a.w. menjawab:

اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ ، وَلا تُتِمَّهُ مِثْقَالا

"Buatlah cincin dari perak dan janganlah kau lebihkan dari 1 mitsqal". (HR Abu Daud)

2. Maksimal 2 Dirham

Madzhab al-Malikiyah berbeda dengan madzhab sebelumnya. Kalangan ini mengatakan bahwa seorang laki-laki muslim yang memakai cincin, berat cincinnya tidak boleh melebihi berat 2 dirham perak. Dirham itu beratnya sekitar 2, 975 gram.

Sheikh Shalih Abdul al-Sami' al-Azhari dalam kitabnya *Jawahir al-Iklil* menyebut:

يَجُوزُ لِلذَّكَرِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ وَزْنَ دِرْهَمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ أَوْ أَقَل، فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمَيْنِ حَرُمَ

Seorang laki boleh memakai cincin jika beratnya seberat 2 dirham syar'iy atau kurang dari itu. Jika lebih dari itu, hukumnya haram. (jawahir al-Iklil 1/10)

Madzhab al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah bersepakat dalam hal bahwa tidak ada ketentuan dalam syariah yang mengatur harus sebarapa berat cincin yang dipakai oleh seorang muslim. Menurut kedua madzhab ini, seberapapun berat cincin yang dipakai itu tidak masalah selama masih dalam batas wajar menurut kebiasaan orang-orang setempat yang tinggal disitu. Artinya boleh tidaknya dikembalikan kepada kebiasaan setempat atau dalam bahasa fiqih disebut dengan istilah *al-'Adah. (mughni al-Muhtaj 1/392, Kasyaf al-Qina' 2/236)*

Al-Khatib al-Syirbini dari kalangan al-Syafi'yyah dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* mengatakan:

وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الأَصْحَابُ لِمِقْدَارِ الْخَاتَمِ الْمُبَاحِ وَلَعَلَّهُمْ اكْتَفَوْا فِيهِ بِالْعُرْفِ : أَيْ وَهُوَ عُرْفُ تِلْكَ الْبَلَدِ وَعَادَةُ أَمْثَالِهِ فِيهَا , فَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ إِسْرَافًا

Dan tidak kita dapati para ulama-ulama al-Syafi'iyyah tentang kadar maksimal berat cincin yang boleh dipakai. Mereka mencukupkan

> *pendapat bahwa cincin itu berat boleh disesuaikan dengan 'urf/kebiasaan; yakni kebiasaan kaum setempat dan juga keadaan normal orang sekitarnya. Dan kalau sudah melebihi kadar biasa/normal itulah yang disebut sebagai berlebihan. (mughni al-Muhtaj 1/392)*

Dan rasanya pendapat ketiga ini lebih bisa diterima dan tidak keluar dari apa yang menjadi *ruh* syariat Islam itu sendiri yang menginginkan umatnya menghindari berlebih-lebihan. Dan standar berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak biasa dan tidak normal jika melihat dari apa yang mnejadi kebiasaan orang-orang sekitarnya. Dan memang standar itu berbeda dari satu kaum ke kaum yang lain.

C. Satu Tangan Lebih Dari Satu Cincin

Pembahasan yang bisa kita rekam dari beberapa literasi fiqih madzhab muktamad berkaitan dengan cincin juga, adalah masalah seorang muslim yang pada satu tangan, ia memakai lebih dari satu cincin, baik kanan atau kiri.

Madzhab al-Malikiyah menjadi satu-satunya madzhab yang mengharamkan seorang muslim jika memakai cincin lebih dari satu pada satu tangan. Walaupun jika cincin-cincin itu dikumpulkan beratnya tidak melebihi batas maksimal yang dibolehkan.

Sheikh Shalih Abdul al-Sami' al-Azhari dalam kitabnya *Jawahir al-Iklil* menyebut:

فان زاد على الدرهمين او تعدد ولو كان درهمين حرم

Kalau cincin itu beratnya lebih dari 2 dirham, atau jumlahnya lebih dari satu walaupun beratnya tidak lebih dari 2 dirham, itu semua haram. (Jawahir al-Iklil 1/10)

Sama seperti masalah sebelumnya, bahwa madzhab al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah sepakat untuk tidak mengharamkan kepemilikan seseorang untuk punya dan memakai lebih dari satu cincin pada tangannya, selama tidak sampai pada kategori berlebihan. Yakni berlebihan dari kebiasaan (*'Urf*) orang-orang setempat.

Al-Khatib al-Syirbini mengutip pernyataan Imam Nawawi dari kitab *Raudhah al-Thalibin,* beliau menyebut:

وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : وَلَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ خَوَاتِيمَ كَثِيرَةً لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا عُدَّ الْوَاحِدُ جَازَ فَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فِي الاتِّخَاذِ دُونَ اللُّبْسِ

Dan disebutkan dalam kitab al-raudhah; jika seseorang mempunya cincin yang banyak jumlahnya untuk dia pakai satu secara bergantian, maka itu terhitung satu dan hukumnya boleh. Secara zahir kebolehan cincin lebih dari satu itu pada kepemilikan bukan pemakaian. (Mughni al-Muhtaj 1/329)

Imam al-Buhuty dari kalangan al-Hanabilah mengatakan:

جَوَازُ لُبْسِ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا) إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَادَةِ كَحُلِيِّ الْمَرْأَةِ

Dibolehkan memakai cincin lebih dari satu dan seterusnya, selama tidak keluar dari kebiasaan orang setempat sebagaimana perhiasan wanita. (kasyaf al-Qina 2/238)

D. Mengukir Nama di Cincin

1. Boleh Ukir Nama di Cincin

Kalau di cincin itu terukir nama seseorang, baik pemilik atau orang yang dicintai pemilik cincin itu, atau nama apapun terukir di cincin tersebut, semua ulama sepakat atas kebolehan itu. Yang jadi masalah adalah jika yang terukir di cincin adalah *lafdz al-Jalalah (nama Allah),* apakah dibolehkan? Ini yang banyak dipermasalahkan oleh ulama.

Imam Nawawi dari kalangan al-Syafi'iyyah menyebut bahwa mengukir cincin dengan *lafdz al-Jalalah* adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Nabi s.a.w. punya cincin yang terukir di mata cincinnya kalimat *"Muhammad Rasulullah",* di dalamnya ada *Lafdz al-Jalalah.* (al-Majmu' 4/463)

2. Dilarang Mengukir *Muhammad Rasulullah*

Muhammad bin Ali Al-Hashkafi dalam *al-Durr a-*

Mukhtar dari al-Hanafiyah menjelaskan aturan dalam madzabnya tentang ukiran cincin, beliau mengatakan:

وَيَنْقُشُهُ اسْمَهُ أَوْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى لا تِمْثَالَ إِنْسَانٍ أَوْ طَيْرٍ وَلا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Dan boleh seseorang mengukir di cincin dengan namanya sendiri atau dengan nama Allah, tidak boleh dengan patung orang, atau burung juga tidak boleh dengan "Muhammad Rasulullah". (Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar 5/230)

Imam Ibn 'Abdin menjelaskan potongan kalimat di atas dalam kitabnya *Radd al-Muhtar (5/230)* bahwa maksud larangan menulis *"Muhammad Rasulullah"* adalah karena memang ada hadits yang memberikan indidkasi sangat nyata bahwa itu terlarang.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَنْقُشُوا عَلَيْهِ.

Dari Anas bin Malik r.a., Bahwasanya Nabi s.a.w. membuat cincin dari perak yang di atasnya diukir kalimat "Muhammad Rasulullah". Lalu beliau s.a.w. mengatakan: "Jangan kalian mengukit seperti ini (Muhammad rasulullah). (HR Ahmad dan al-Tirmidzi)

Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim (14/68)* juga menjelaskan sebab kenapa ukiran kalimat seperti ukiran cincin Nabi s.a.w. itu dilarang. Beliau mengatakan:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لاينقش أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا) سَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اتَّخَذَ الْخَاتَمَ وَنَقَشَ فِيهِ لِيَخْتِمَ بِهِ كُتُبَهُ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ وَغَيْرِهِمْ فَلَوْ نَقَشَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ لَدَخَلَتِ الْمَفْسَدَةُ وَحَصَلَ الْخَلَلُ

Sabda Nabi s.a.w. "jangan ada yang mengukir seperti ukiran cincinku", sebab larangannya adalah bahwa Nabi s.a.w. menggunakan cincin dengan ukiran tersebut untuk memberikan stempel pada surat-suratnya yang ditujukan kepada para Raja dan penguasa yang dikirimi surat. Kalau semua orang dibolehkan mengukir dengan ukiran yang sama, sangat dikhawatirkan akan terjadi keburukan dan kekacauan nantinya.

3. Ukiran Cincin Para Khalifah al-Rasyidin

Dan karena itulah, khalifah setelah dan juga para ulama-ulama ternama tidak mengukir cincinnya dengan kalimat *Muhammad Rasulullah.* Akan tetapi masing-masing khalifah mengukir kata di cincinnya dengan kalimat tersendiri yang berbeda-beda. Ini diceritakan oleh Imam Ibn 'Abdin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar (5/230).*

Sayyidina Abu Bakr r.a. tulisan ukir di cincinnya adalah *“Ni’ma al-Qadir Allah”* [نِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ] artinya *“Sebaik-baik penentu adalah Allah”.* Sedangkan Sayyidina Umar r.a. mengukir di cincinnya tulisan *“Kafaa bi al-Mauti Wa’idzaa”* [كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا] artinya *“cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat”.*

Khalifah ke-3 sayyidina Utsman bin ‘Affan mempunyai cincin yang diukir dengan tulisan *Latashbirann au Latandamanna* [لَتَصْبِرَنَّ أَوْ لَتَنْدَمَنَّ] *“engkau bersabar atau engkau akan menyesal.* Sayyidina Ali r.a. mengukir di cincinnya dengan tulisan *“al-Mulku Lillah”* [الْمُلْكُ لِلَّهِ] *“Kekuasaan / Kerajaan hanyalah milik Allah”.*

E. Mata Cincin dari Batu

Tidak ada satu pun ulama berselisih soal ini; yakni kesemuanya bersepakat atas kebolehan menghias cincin yang dipakai oleh seorang muslim dengan mata cincin dari bebatuan. Tentu bebatuan yang biasanya dipakai untuk jadi mata cincin adalah batu akik, fairusz atau juga berlian serta mutiara.

1. Cincin Nabi s.a.w. Ada Matanya

Itu karena memang sudah sangat masyhur, bahwa Nabi s.a.w. punya cincin yang berhias dengan mata cincin berupa batu hitam mulia dari *habasyah* alias Ethopia.

كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا

Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya cincin Nabi s.a.w. itu terbuat dari perak, dan matanya dari batu hitam dari habasyah. (HR Muslim)

Bahkan madzhab al-Hanafiyah yang mengharamkan cincin untuk laki-laki selain perak pun membolehkan jika perak itu diberi mata cincin berupa batu akik, atau bebatuan yang lain, seperti mutiara, batu rubi atau emas bagi cincin wanita. (*al-Ikhtiyar fi Ta'lil al-Mukhtar 4/159)*

2. Mata Cincin Nabi s.a.w. dari Batu Akik

Dalam kitabnya yang menjelaskan hadits-hadits dalam *shahih Muslim;* Imam Nawawi menyebutkan beberapa riwayat tentang rupa cincin yang Nabi s.a.w. pakai, beliau menyebutkan bahwa Nabi s.a.w. pernah punya cincin perak, dan matanya adalah batu hitam dari Negeri Habasyah, Yaman. Namun beliau juga punya cincin perak yang matanya itu dari batu akik.

وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتٍ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْهُ وَفِي وَقْتٍ خَاتَمٌ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَصُّهُ مِنْ عَقِيقٍ

Rasulullah s.a.w. punya cincin perak yang mata dari perak juga. Di lain waktu mata cincinnya batu hitam dari ethoipia. Di waktu berbeda pun Nabi s.a.w. punya cincin matanya batu akik. (syarhu al-Nawawi li Muslim 14/71)

3. Mata Cincin Ada di Bagian Dalam

Yang perlu diketahui juga bahwa kebanyakan ulama justru menganjurkan adanya mata cincin bagi laki-laki muslim dan posisi mata cincin itu baiknya di dalam. Berbeda dengan cincin wanita yang matanya sangat baik jika itu berada di bagian luar agar terlihat.

Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' menyebutkan hal demikian. Bahkan beliau menyebut mata cincin berada di bagian dalam itu sesuai dengan model cincin Nabi s.a.w.

وَيَجُوزُ الْخَاتَمُ بِفَصٍّ وَبِلا فَصٍّ , وَيَجْعَلُ الْفَصَّ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ أَوْ ظَاهِرِهَا , وَبَاطِنُهَا أَفْضَلُ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ

Dibolehkan cincin itu mempunyai mata atau juga tidak punya mata. Dan matanya itu adanya di bagian dalam telapak tangan atau di luar telapak tangan (bagian luar cincin). Akan tetapi posisi mata cincin di bagian dalam itu lebih baik karena begitulah yang disbeutkan dalam hadits-hadits yang shahih. (al-Majmu' 4/463)

Bab 3 : Zakat Cincin Batu Akik

Kebanyakan orang Indonesia laki-laki yang memakai cincin, memiliki hiasan mata untuk cincinnya dari batu akik. Entah karena memang tren-nya seperti itu atau memang benar ingin mengikuti salah satu kebiasaan Nabi s.a.w. yang sewaktu-waktu memakai cincin dari perak dan sewaktu-waktu memakai cincin yang mata batu akik.

Akan tetapi yang menjadi persoalan dan dibahas oleh banyak ulama adalah kaitannya dengan kewajiban zakat batu akik itu sendiri. Karena kita semu tahu bahwa batu akik bukanlah produk pabrik yang dibentuk dengan computer dan printer, akan tetapi batu akik adalah salah satu simpanan bumi dan kekayaannya.

Bahasa ulama untuk sesuatu yang dikandung bumi adalah *ma'din* bentuk jamaknya *ma'adin.* Beberapa lainnya menyebut apa-apa yang terkandung di bumi dengan istilah *Rakz* bentuk jamaknya *Rikaz.* Dan dalam aturan syariat, ada kewajiban zakat untuk sesuatu yang diambil dari perut bumi. Namanya *Zakat Rikaz* atau juga *Zakat Ma'adin.*

A. Batu Akik

Batu akik secara bahasa tidak ada perbedaan dengan bahasa Arab, mereka juga menyebutnya

sama; yakni *'Aqiq [عقيق].* Salah satu ulama bahasa Arab; Ahmad al-Fayumi dalam kitabnya ***al-Mishbah al-Munir (2/422)*** memberikan definisi tentang akik ini, beliau mengatakan:

حَجَرٌ يُعْمَل مِنْهُ الْفُصُوصُ

"'aqiq adalah sesuatu yang (biasa) dijadikan sebagai mata cincin"

Sama seperti pendahulunya, kelompok ulama bahasa yang menyusun kamus ***al-Mu'jam al-Wasith (2/616)*** juga mendefinisikan akik dengan defisini yang sama. Mereka menyebutkan:

حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص يكون باليمن وبسواحل البحر

"batu mulia merah yang dijadikan sebagai mata cincin, (batu itu) diambil dari negeri Yaman, dan juga dari daerah-daerah pesisir pantai."

B. Kewajiban Zakat Batu Akik

Terkait dengan kewajiban zakat batu akik bagi yang memiliki ini diperselisihkan oleh ulama 4 madzhab. Dan perbedaan yang ada terkait hal ini bersumbu pada perbedaan para ulama tersebut tentang jenis *ma'din [معدن]* atau barang tambang mana yang memang masuk dalam kategori wajib zakat *ma'din* itu sendiri.

Secara global, ulama menyepakati arti *ma'din* itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-

Buhuty dalam kitabnya ***kasysyaf al-Qina' (1/222):***

كُل مَا تَوَلَّدَ فِي الأَرْضِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَيْسَ نَبَاتًا

"Semua harta yang terkandung di dalam tanah yang bukan jenis tanah dan bukan tumbuhan."

Namun mereka berselisih, *ma'din* yang mana yang memang wajib dizakati. Dalam arti lain, pengetahuan tentang wajib atau tidaknya zakat batu akik itu sangat bergantug kepada pemahaman kita tentang zakat *ma'din* itu.

1. Tidak Ada Zakat Batu Akik

Ini adalah pendapat resmi madzhab Imam Abu Hanifah dan juga madzhab Imam al-Syafi'I, berdasarkan hadits Nabi Muhammad s.a.w, dari sahabat Abdullah bin 'Amr bin al-'Aash:

لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ

"Tidak ada zakat pada batu!" (HR. al-Baihaqi)

Walaupun memang mayoritas ulama hadits menghukumi hadits ini sebagai hadits *dhaif* (lemah), akan tetapi bukan hanya hadits itu saja yang menjadikan dasar ketidakadaan wajibnya zakat batu akik dalam madzhab al-Syafiiyah dan al-Hanafiyah. Selain hadits ini, itu juga karena memang dalam pandangan kedua madzhab ini, batu akik tidak termasuk dalam kategori *ma'din* (barang tambang) yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam madzhab Imam Abu Hanifah, *ma'din* yang

wajib dizakati adalah *ma'din* dengan jenis yang bisa dibentuk dengan api, entah itu dilelehkan atau dicairkan, seperti emas, kuningan, tembaga, besi dan lainnya. Sedang dalam madzhab Imam al-Syafi'i *ma'din* yang wajib dizakati itu hanya 2 jenis, yakni emas dan perak.

Wajib Jika Dijadikan Barang Dagang

Namun batu akik dalam kedua madzhab ini bisa jadi wajib zakatnya jika batu akik bukan untuk perhiasan semata, akan tetapi dijadikan untuk barang dagang. Artinya kewajibannya adalah kewajiban zakat barang dagangan, dengan itu mekanisme yang berlaku adalah mekanisme zakat barang dagangan atau zakat *'urudh al-Tijarah [عروض التجارة]*.

Imam al-Hashfaki dari kalangan al-Hanafiyah dalam kitabnya *al-Durr al-Mukhtar* mengatakan:

وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمَ إِنَّمَا يُزَكَّى بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ

"pada dasarnya, selain 2 batu ini (emas dan perak) dan juga hewan ternak, zakatnya adalah zakat barang dagang." (hasyiyah Ibni Abdin 'ala al-Durr al-Mukhtar 2/273)

Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' (6/6) menegaskan:

لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ

كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ ...

“tidak ada zakat untuk batu permata selain emas dan perak, seperti yaqut (rubi), batu pirus biru, mutiara, …”

2. Wajib Zakat Batu Akik

Ini adalah pendapat madzhab al-Hanabilah, melihat bahwa memang madzhab mewajibkan semua jenis *ma’din* akan zakat. Berangkat dari firman Allah s.w.t.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. At-Taubah : 34)

Ini juga pendapat yang dipegang oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana secara gamblang beliau jelaskan dalam kitabnya *fiqh al-Zakah.* Beliau termasuk dalam kelompok ulama yang melebarkan makna *ma’din* itu, dan memasukkan bebatuan mulia yang bernilai ekonomi tinggi ke dalam zakat *ma’din*.

Sedangkan hadits Nabi s.a.w. yang mengatakan bahwa tidak ada zakat untuk bebatuan, itu disanggah bahwa memang hadits itu adalah hadits yang kemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Dan kalaupun hadits itu shahih, kandungan

hukumnya *mahmuul* atau digiring kepada bahwa yang tidak ada zakatnya adalah bebatuan yang tidak berharga, sedang yang berharga kewajiban zakatnya tetap ada karena termasuk *ma'din.* Ini yang disebutkan oleh Imam al-Buhuty dalam *kasysyaf al-Qina' (jil. 2 hal. 223).*

C. Teknis Zakat

1. Jumlah Wajib Zakat

Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya al-Mughni (3/53):

وَقَدْرُ الْوَاجِبِ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ. وَصِفَتُهُ أَنَّهُ زَكَاةٌ.

"kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat ini (ma'din) adalah ¼ dari 10 (2,5 %), dan ini jenis zakat."

Jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5 %, dan ini adalah jenis zakat. Maksudnya bahwa alokasi dana zakat *ma'din* sama seperti zakat-zakat lain, yakni 8 golongan yang tertera dalam surat al-Taubah ayat 60 itu.

2. Nishab

Karena memang hanya madzhab Imam Ahmad yang mewajibkan zakat batu akik dengan alasan itu termasuk ke dalam *ma'din* yang wajib dizakati, mekanisme pembayarannya pun kita kembalikan kepada bagaimana madzhab ini mengatur zakat *ma'din,* dari batasan nishabnya serta jumlah yang wajib dikeluarkan.

Dalam madzhab ini, *ma'din* tidak wajib dizakati kecuali jika sudah melewati nishab. Dan nishab zakat *ma'din* adalah nishab zakat emas, yaitu 20 *mitsqal.* (al-Mughni 3/54)

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 mitsqal setara dengan 1 3/7 dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 mitsqal dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram. Artinya zakat batu akik ini wajib dikeluarkan jika nilainya sudah mencapai senilai 85 gram emas.

Ini adalah nishab zakat *ma'din* versi jumhur ulama, sedangkan madzhab Imam Abu Hanifah tidak mengatakan adanya nisshab bagi zakat *ma'din.* artinya berapapun barang tambang yang didapat, maka itu sudah wajib zakat.

3. Waktu Wajib Zakat

Waktu wajib zakat ini adalah ketika nishabnya memang sudah terpenuhi, artinya ketika bebatuan atau *ma'din* yang didapat itu jumlahnya sudah melebihi nishab, maka di situlah kewajiban zakatnya muncul. Artinya zakat *ma'din* tidak mensyaratkan adanya haul (setahun) untuk mulai kewajiban zakatnya.

Kenapa tidak ada haul? Imam Ibnu QUdamah menyebutkan karena memang *ma'din* ini adalah harta yang didapat atau digali dari bumi, karena itu tidak ada haulnya, seperti zakat pertanian, hasil

tanaman dan juga zakat *Rikaz*. (al-Mughni 3/55).

Wallahu a'lam

Bab 4 : Zakat Cincin Emas & Perak

A. Perhiasan Haram

Sudah menjadi kesepakatan ulama sejagad ini bahwa laki-laki dalam syariat ini terlarang untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Termasuk juga yang mnejaid bagian dari buku kecil ini; yakni cincin emas. Itu artinya pemakaian cincin emas bagi seorang laki-laki muslim adalah pemakaian yang illegal alias haram dan berdosa.

Dan ulama juga bersepakat secara bulat bahwa perhiasan emas yang dipakai oleh seorang laki-laki muslim, termasuk cincin, itu ada kewajiban zakatnya. Yakni zakat kepemilikan emas.

Sedangkan jika perhiasan emas itu dipakai oleh wanita muslimah, dan mnejadi bagian dari perhiasan yang dipakai sehari-hari, syariat membolehkan itu. Karena memang pemakaiannya dibolehkan oleh syariat, di sini ulama berselisih apakah wajib mengeluarkan zakar dari emas yang dipakai sebagai perhiasan, bukan simpanan.

Akan penulis bahas nanti di sub bab selanjutnya.

Kembali kepada cincin emas laki-laki muslim, yang mana pemakaiannya adalah haram, karenanya wajib dikeluarkan zakatnya. Karena memang sejatinya emas itu disimpan vagi laki-laki bukan dipakai. Maka

itulah kewajiban zakat dibebankan kepadanya.

Artinya begini, jika memang si laki-laki tersebut memiliki simpanan emas yang jumlahnya –katakanlah- 78 gram, dan perhiasan emas yang dipakainnya –termasuk cincin- itu ada sekitar 8 gram; dari cincin, jam tangan, juga kalung serta kaca mata. Itu berarti ia memiliki 86 gram emas. Dan itu sudah melebih nishab. Maka wajib baginya untuk mengaluarkan sebagian dari emas tersebut sebagai zakat. Ini kesepakatannya.

B. Perhiasan Mubah

Yang menjadi perdebatan ulama adalah pada perhiasan yang hukumnya boleh dipakai alias mubah. Seperti cincin perak yang dipakai laki-laki atau juga cincin serta kalung emas yang dipakai oleh perempuan. Apakah ada kewajiban zakatnya?

1. Tidak Zakat Perhiasan

Jumhur ulama selain al-Hanafiyah, termasuk di dalam jumhur adalah al-Syafi’iyyah dalam madzhab *qadim* (pendapat lama)-nya berpendapat bahwa perhiasan yang hukumnya boleh atau mubah tidak ada kewajiban zakatnya.

Banyak riwayat dari sahabat-sahabat terdekat Nabi s.a.w. yang menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak jika perhiasan itu mubah.

رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّـهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ

أَخِيهَا فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ فَلا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwasanya beliau r.a. memakainya keponakan-keponakan perempuannya dengan perhiasan, ketika beliau r.a. asuh dan beliau r.a. tidak mengeluarkan zakat untuk perhiasan itu. (Muwatha' Malik)

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ .

Dan diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. bahwasanya beliau memakaikan perhiasan untuk anak-anak perempuannya dan budak wanitanya dengan emas, dan beliau r.a. tidak mengeluarkan zakat untuk itu semua. (Muwatha' Malik)

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيه زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ لا ، فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ جَابِرٌ كَثِيرٌ.

Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Jabir r.a. tentang perhiasan apakah wajib dizakati? Jabi r.a. berkata: tidak ada zakatnya. Laki-laki tersebut bertanya lagi: walaupun jumlahnya sampai 1000 dinar? Jabir menjawab: itu sangat banyak. (Musnad al-Syafi'iy)

Jumhur ulama yang berpendapat seperti ini menjelaskan bahwa meas yang dijadikan perhiasan bagi wanita atau perak yang dijadikan cincin bagi laki-laki tidak ada zakatnya, jika memang sedari awal emas dan perak tersebut dipersiapkan untuk dipakai sebagai perhiasan atau untuk disewakan. Bahkan kalau pun memang sedang tidak dipakai dan tidak sedang disewakan, ia tetap tidak ada kewajiban zakatnya.

Imam al-Buhuty dari kalangan al-Hanabilah mengatakan dalam kitabnya *Kasyaf al-Qina' (2/235):*

فَصْلٌ وَلا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مُعَدٍّ لاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ أَوْ إعَارَةٍ , وَلَوْ لَمْ يُعَرْ أَوْ يُلْبَسْ حَيْثُ أُعِدَّ لِذَلِكَ

Fasal. Tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah baik untuk laki atau wanita, baik itu terbuat dari emas atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan atau untuk disewakan. Walaupun tidak sedang disewakan juga tidak sedang dipakai, asalkan memang disiapkan untuk jadi perhiasan.

Al-dardir dari kalangan al-Malikiyah juga menyebutkan hal yang sama dalam *al-Syarh al-Shaghir (1/624);*

(وَلا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ جَائِزٍ وَإِنْ) كَانَ (لِرَجُلٍ) كَقَبْضَةِ سَيْفٍ لِلْجِهَادِ . وَسِنٍّ وَأَنْفٍ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ بِشَرْطِهِ

Dan tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah walaupun perhiasan pada laki-laki seperti gagang pedang untuk jihad, atau juga hidung dan gigi palsu serta cincin perak, dengan syarat-syaratnya.

Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu (6/35-36)* menjelaskan sebab kenapa tidak diwajibkan zakat untuk perhiasan:

لا , كَمَا لا تَجِبُ فِي ثِيَابِ الْبَدَنِ وَالأَثَاثِ وَعَوَامِلِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ , وَهَذَا مَعَ الآثَارِ السَّابِقَةِ عَنْ الصَّحَابَةِ ﷺ

Tidak ada kewajiban zakat perhiasan. Sebagaimana tidak ada kewajiban zakat untuk pakaian yang dipakai juga perabotan rumah yang dipakai dan juga hewan sapi serta unta yang dipekerjakan. Di samping itu juga pendapat in didukung oleh banyaknya riwayat yang shahih dari banyak sahabat Nabi s.a.w. yang sudah kami sebutkan.

2. Perhiasan Wajib Dizakati

Ini adalah pendapat madzhab al-Hanafiyah dan juga iamam al-Syafi'iy dalam *qoul al-Jadid (pendapat baru)*-nya. Alasannya bahwa memang salah satu sebab wajib zakat adalah adanya nilai tumbuh atau berkembang pada harta. Dan sifat itu ada pada emas dan perak walaupun dijadikans ebagai perhiasan. Nilainya yang bertembah tetap tidak berkurang walaupun dipakai sebagai perhiasan. (*al-*

Majmu' 6/35-36)

Dan buktinya juga bahwa ia tetap berkembang walaupun jadi perhiasan; emas dan perak tetap diperjual belikan walaupun dalma bentuk perhiasan siap pakai.

Dan ternyata ada juga riwayat dari istri Nabi s.a.w. yang memberikan informasi secara eksplisit bahwa memang zakat perhiasan itu wajib.

بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤْتِينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ : هَذَا حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ"

Hadits 'Aisyah r.a., beliau mengatakan: Rasul s.a.w. ketika itu masuk ke dalam rumahku dan menemukan di tanganku cincin/kalung terbuat dari perak. Nabi s.a.w. bertanya: "apakah ini wahai 'Aisyah?" Aku menjawab: "itu aku yang membuatnya untuk aku jadikan perhiasan bagi mu wahai rasulullah!" Nabi s.a.w. bertanya lagi: "apakah engkau sudah keluarkan zakatnya?", aku menjawab: "tidak. masyaAllah". Kemudian Nabi s.a.w. mengatakan: "ini bisa jadi jatahmu dari neraka" (HR al-Hakim)

Bab 5 : Cincin & Pernikahan

A. Mahar Pernikahan

1. Mahar Harus Barang Bernilai

Semua ulama sepakat bahwa syarat barang yang sah untuk jadi mahar adalah barang tersebut atau sesuatu tersebut adalah sesuatu yang punya nilai, alias ada harganya, yang dengan itu orang bisa jual beli dan bertransaksi pada barang tersebut. Seperti kendaraan, hewan, property, emas, kalung, gelang. Bahkan sah juga dikatakan mahar waluapun sifatnya piutang alias tidak *cash,* seperti kepemilikan saham. Atau juga sesuatu yang sifatnya jasa. Seperti orang menjadikan jasa mengajarkan istrinya al-Quran sebagai mahar.

Al-Khatib al-Syirbini dari kalangan al-Syafi'iyyah menjelaskan dalam kitabnya:

كُل مَا صَحَّ كَوْنُهُ عِوَضًا مُعَوِّضًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً – مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لاَ يُتَمَوَّل – صَحَّ كَوْنُهُ صَدَاقًا؛ وَمَا لاَ فَلاَ

Segala sesuatu yang sah untuk dijadikan sebagai harga dan objek mu'awadhat (tukar menukar), baik itu ada barangnya (terlihat) atau juga

sifatnya hutang (tak terlihat) atau juga manfaat (jasa) banyaknya atau sedikitnya –selama sedikitnya tidak sampai pada level tidak bernilai- itu semua sah untuk dijadikan maha. Apa yang tidak seperti itu, tidak sah jadi mahar. (Mughni al-Muhtaj 2/20)

Al-Samarqandi dari kalangan al-Hanafiyah juga menjelaskan hal yang sama:

وأما بيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح فنقول: المهر ما يكون مالا متقوما عند الناس، فإذا سميا ما هو مال يصح التسمية، وما لا فلا

Adapun sesuatu yang sah dan tidak sah jadi mahar, kami katakana: mahar adalah sesuatu yang punya nilai harga menurut kebanyakan orang, jika orang bisa memberikan harga untuk itu, sah jadi mahar. Akan tetapi jika tidak, maka tidak sah jadi mahar. (Tuhfatul-Fuqaha 2/136)

Karena itulah, bagi para laki-laki yang nantinya akan jadi pengantin, jangan pernah berfikir untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan sebagai mahar. Berfikir dan berusahalah dengan keras untuk memberikan mahar yang tinggi kepada wanita yang anda cinta sebagai bentuk pemuliaan anda kepada calon ibu dari anak-anak anda tersebut.

2. Cincin Sebagai Mahar

Karenanya, cincin adalah seuatu yang sangat biasa untuk dijadikan mahar. Dan cincin juga disebutkan oleh Nabi s.a.w. ketika ada seseorang yang ingin menikah untuk diberikan kepada calon istrinya sebagai mahar.

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“cari, walaupun itu hanya sebuah cincin besi!” (Muttafaq ‘Alayh)

Di negara kita, biasanya cincin yang terbuat dari emas sering dijadikan mahar dari para pengantin laki untuk pengantin wanita. Selain nilainya yang tinggi dan memang muslim laki-laki yang mulia adalah yang meninggikan maharnya. Sekaligus cincin itu juga bisa jadi perhiasan bagi si wanita yang tentunya menambah kecantikan.

Dan lebih dari itu, bahwa cincin yang dipakai oleh wanita bisa jadi tanda bahwa wanita tersebut bukan lagi wanita sendiri melainkan wanita yang sudah memiliki suami. Dengan begitu, orang-orang sekelilingnya pun menjadi sadar dan tahu diri ketika ingin menggodanya.

Akan tetapi perlu juga diperhatikan, bahwa ada aturan dalam syariat bahwa perhiasan mea situ halal bagi wanita dan haram bagi laki-lakinya. Karenanya, jika ingin ada proses tukar cincin setelah akad, itu sangat baik. Tapi dibedakan cincin untuk pengantin laki dan cincin untuk pengantin wanita. Harus beda. Wanita boleh cincin emas, sedangkan laki, terlarang memakai emas.

B. Tukar Cincin Saat Lamaran

Yang menjadi banyak perdebatan di kalangan muslim Indonesia adalah budaya tukar cincin atau pemberian cincin pada saat lamaran. Beberapa orang menilai itu terlarang karena sebab menyerupai kebiasaan orang-orang non-muslim di barat sana yang biasanya melakukan tukar cincin pada saat lamaran.

1. Tasyabbuh Tidak Semuanya Terlarang

Dalam bahasa agama, menyerupai kebiasaan kaum tertentu atau golongan tertentu disebut dengan istilah *Tasayabbuh.* Dan banyak di antara kita berpendapat bahwa menyerupai atau *tasyabbuh* dengan kaum non-muslim itu terlarang. Padahal tidak mutlak seperti itu.

Para ulama mengkhususkan adanya tasyabbuh yang memang dibolehkan, salah satunya ialah pada bagian ini, yaitu tasyabbuh pada sesuatu yang bermanfaat dan memberikan maslahat untuk ummat. Dan memang tidak sama sekali diniatkan untuk meniru "buta" kepada mereka, akan tetapi mengambil manfaat yang bisa diambil, dan membuang apa yang memang harus dibuang dan dinilai tercela oleh syariah.

Contohnya seperti dalam hal keilmuan. Diakui atau tidak, zaman sekarang Negara Eropa dan semisalnya telah jauh meninggal beberapa Negara muslim dalam hal kelimuan serta teknologi. Walaupun memang aselinya, keilmuan tersebut berawal dari komunitas Muslim beberapa abad yang

lalu kemudian dikembangkan oleh mereka.

Karena kemajuan itulah, beberapa Negara muslim mengutus anak bangsa untuk "meniru" apa yang telah dilakukan oleh non-muslim itu dan mengambil ilmu untuk kemudian dibawa pulang ke negaranya kembali guna memberikan kemaslahatan unutk orang banyak. Seperti mempelajari teknologi, astronomi, kedokteran bahkan, atau juga ilmu bahasa Asing, dan sejenisnya.

Imam Muhammad bin Ali Al-Hashkafi dari kalangan petinggi madzhab Hanafi yang juga pengarang kitab Al-Dur Al-Mukhtar mengatakan:

إِنَّ التَّشَبُّهَ (بِأَهْلِ الْكِتَابِ) لاَ يُكْرَهُ فِي كُل شَيْءٍ ، بَل فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّشَبُّهُ

"tidak selamanya tasyabbuh (menyerupai orang non-muslim) itu negative dan dibenci. Kecuali tasyabbuh pada keburukan dan yang memang diniatkan untuk meniru gaya mereka." (Al-Dur Al-Mukhtar 1/624)

Jadi memang apa yang datang dari barat (baca: non-muslim) tidak selamanya buruk, dan juga tidak selamanya baik. Hanya saja seorang muslim perlu filter untuk menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang bisa diambil manfaatnya mana yang tidak ada kemasalahatannya.

Dan penulis melihat bahwa tradiss tuakr cincin pada lamaran bukanlah kebiasaan buruk. Bukan juga bagian dari ibadah ritual mereka yang benar-benar

dilarang dan tidak punya celah lagi untuk itu. Bagi penulis, tukar cincin adalah kebiasaan yang lahir dari kecenderungan dasar sebagai manusia yang ingin memberikan perhatian dan menunjukkan kepada seseorang atau pihak yang kita sayang dan cinta.

2. Hadiah Khitbah / Lamaran

Bukan lagi rahasia bahwa seluruh sepakat bahwasanya seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, ada kebaikan jika lamaran yang diajukan si laki-laki tersebut diiringi dengan pemberian hadiah. Sebagai bagian dari keseriusan dan niat baik. Tidak ada yang melarang itu.

Dan jika hadiah itu berupa cincin, emas atau selainnya, tidak ada alasan untuk kita melarangnya atau membuatnya menjadi haram. Kecuali jika memang cincin yang ditukar untuk pelamar laki itu terbuat dari emas. Itu yang terlarang. Terlarang karena ada perhiasan emas untuk lelaki. Bukan karena tukar cincinnya.

Yang menjadi perdebatan ulama-ulama lintas madzhab bukanlah pada hadiah lamaran atau hadiah khitbah, perdebatan dan perbedaan pendapat itu ada pada kondisi jika si pelamar membatalkan lamarannya, apakah si laki pelamar yang memberikan hadiah itu boleh menarik kembali hadiahnya? Itu masalahnya. Dan masalah ini bukan bagian dari pembahasan buku ini.

3. Jangan Melamar Wanita Yang Sudah Dilamar

Rasanya tidak ada yang tidak tahu tentang aturan ini. Bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh

melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Selain itu tidak etis dan menjadikan persaingan tidak sehat. Itu juga dilarang oleh agama. Dan secara eksplisit Nabi s.a.w. melarang dalam sabdanya:

لاَ يَخْطُبِ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُل حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya, kecuali bila saudaranya itu telah meninggalkannya atau memberinya izin". (HR. Bukhari)

Semua ulama sepakat akan hal ini, bahwa berdosa bagi seorang laki-laki jika ia melamar wanita yang sudah menerima lamaran laki-laki lain. Sambil menjanjikan hadiah dan jani kebahagiaan perniakahan yang lebih baik daripada pelamar pertama. Dalam hal ini si laki berdosa dan wanita yang menerima pun sama berdosa. Tidak ada perdebatan ualam dalam hal ini.

Apalagi jika lamaran itu datang dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan lamaran pertama. Dosa pasti akan berlipat di dapatkan bagi orang tersebut.

Dan perlu diperhatikan juga bahwa seorang muslim wajib menjauhi kemaksiatan yang berbuah dosa dan dia juga wajib membuat sudara jauh dari kemaksiatan juga. Jangan hanya dirinya yang

selamat lalu membuarkan orang lain jatuh pada dosa.

Dan dalam hal ini (lamaran), sebagai muslim yang baik, sebaiknya kita berikan tanda bagi wanita yang kita sudah lamar dengan tanda yang wajar dan baik agar orang lain juga sadar dan tahu bahwa wanita itu sudah dilamar dengan melihat ada cincin yang belekat di jarinya. Dan cincin adalah tanda yang wajar dan baik dalam hal ini.

Memberikannya cincin, selain menjaga dirinya dari percobaan lamaran orang lain, itu juga sebagai bentuk keseriusan. Sekaligus mendapatkan kepastian, bahwa dengann adanya cincin di jarinya, kita bisa pastikna bahwa si wanita tidak akan *"lari"* kemana-mana.

Dan sejatinya, memang tanda itu bisa berupa apa saja. Tidak hanya harus cincin. Bisa berupa kerudung atau hijab. Bisa juga berupa pakaian. Bisa juga berupa kendaraan. Tapi tanda-tanda itu tidak baik dan terkesan norak. Jika dikasi tanda dengan hijab berwarna khusus, atau bercorak tulisan "*saya sudah dilamar",* rasanya kurang enak dilihatnya. Kalaupun tanda itu berupa pakaian dengan warna tertentu, itu juga tidak bisa jad tanda. Selain karena pakaian itu bisa sama dengan wanita lain, pakaian itu juga tidak selalu bersih. Ia pasti kotor dan dicuci. Kalau dicuci akhirnya hilang tanda bahwa ia sudah dilamar.

Karenanya, penulis melihat cincin adalah hadiah yang wajar dan baik untuk pengikat wanita yang ingin dinikahi. Selain karena itu bernilai, baik dilihat dan juga pantas dipakai.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.